



**LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO**

NOMOR 01 TAHUN 2026

T E N T A N G

**PENUNJUKAN SAUDARA MAMAD SUBANDI Amd. SEBAGAI PETUGAS PENYUSUN
PROFIL KALURAHAN TIRTONIRMOLO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2026**

**PEMERINTAH KALURAHAN TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2026**

LURAH TIRTONIRMOLO



KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN SAUDARA MAMAD SUBANDI Amd. SEBAGAI PETUGAS PENYUSUN
PROFIL KALURAHAN TIRTONIRMOLO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TIRTONIRMOLO,

Menimbang : a. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, penyusunan profil kalurahan adalah salah satu kewajiban Lurah;

b. bahwa dalam rangka mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan kalurahan yang akurat, komprehensif dan integral, perlu disusun data profil kalurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tirtonirmolo tentang Penunjukan Saudara Mamad Subandi A Md sebagai Petugas Penyusun Profil Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesai tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);

16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
22. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Tirtonirmolo (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2020 Nomor 8);
23. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kalurahan) Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2022 Nomor 7);
24. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2025 Nomor 6);
25. Peraturan Lurah Tirtonirmolo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtonirmolo Tahun Anggaran 2026 (Berita Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2025 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO TENTANG PENUNJUKAN SAUDARA MAMAD SUBANDI A Md SEBAGAI PETUGAS PENYUSUN PROFIL KALURAHAN TIRTONIRMOLO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Saudara Mamad Subandi A Md. sebagai Petugas Penyusun Profil Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2026.
- KEDUA : Petugas penyusunan profil kalurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Merumuskan Rancangan Profil Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2026;
 2. Menyusun Profil Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2026; dan
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tirtonirmolo
pada tanggal 02 Januari 2026

LURAH TIRTONIRMOLO,

ttd

SUBAGYA

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul C.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
2. Panewu Kasihan;
3. Ketua Bamuskal Tirtonirmolo;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya



SARI ASIH